



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya memajukan kebudayaan nasional dan menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan demi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah, perlu perhatian dan dukungan untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, belum cukup menampung regulasi mengenai perpustakaan sesuai dengan kondisi daerah khususnya Kota Pangkalpinang sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan karya Cetak dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas;
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan dan merupakan

sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.

8. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
10. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
11. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah yang merupakan bagian integral dari Sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan perpustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
13. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
14. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
15. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan daerah.

16. Koleksi deposit adalah koleksi hasil serah terima simpan karya cetak dan/ atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Daerah dan tentang Daerah.
17. Bibliografi adalah daftar bahan perpustakaan baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.
18. Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
19. Tenaga perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
20. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
23. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
24. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
25. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
26. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. profesionalitas;
- b. akuntabilitas;
- c. kemitraan;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. partisipatif;
- f. afirmatif; dan
- g. kemudahan dan keterjangkauan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, penyeberluasan informasi, dan rekreasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memperluas wawasan masyarakat Daerah;
- b. meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat Daerah;
- c. memberikan layanan yang optimal bagi pemustaka;
- d. melestarikan koleksi Daerah dari masyarakat Daerah;
- e. mewujudkan Perpustakaan di Daerah yang memenuhi SNP;
- f. meningkatkan profesionalisme pustakawan serta kapasitas sumber daya perpustakaan;
- g. menciptakan daya tarik wisata baca.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. pembentukan perpustakaan;
- b. kebijakan dan tanggung jawab;
- c. koleksi perpustakaan;
- d. sarana dan prasarana;

- e. layanan perpustakaan;
- f. tenaga perpustakaan;
- g. pelestarian koleksi Daerah dan pengembangan koleksi budaya daerah;
- h. pembudayaan kegemaran membaca;
- i. fasilitas, pembinaan dan pengembangan;
- j. kerjasama dan peranserta masyarakat;
- k. penghargaan;
- l. kelembagaan.
- m.pendanaan; dan
- n. pengawasan.

BAB II PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota, instansi/lembaga, masyarakat dan/atau perorangan.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan Daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Kota;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Kelurahan;

- d. Perpustakaan Masyarakat; dan
- e. Perpustakaan Sekolah.

Pasal 8

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan SNP.

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berkedudukan di Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan sebagai sumber belajar masyarakat di daerah serta tempat rekreasi.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di daerah dan mengenai Pangkalpinang;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit daerah;
 - f. penghimpunan koleksi mengenai Pangkalpinang;
 - g. pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;

- h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak dan karya rekam.
- (4) Perpustakaan meliputi perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan perpustakaan, meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Pangkalpinang; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan daerah.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestaian melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.
- (6) Perpustakaan daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka yang meliputi:
- a. jumlah buku yang lengkap; dan
 - b. tenaga perpustakaan yang profesional dan terampil.

BAB III

KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan pada Dinas.
- (2) Kebijakan sebagaimana pada ayat (1) berupa rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
- (3) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab menjamin terpenuhinya standar perpustakaan pada Dinas yang meliputi:

- a. koleksi perpustakaan;
- b. sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. pelayanan perpustakaan;
- d. tenaga perpustakaan;
- e. penyelenggaraan perpustakaan;
- f. pengelolaan perpustakaan; dan
- g. pendanaan perpustakaan.

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 12

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkedudukan di Kota.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki unit layanan perpustakaan.

Pasal 13

Unit layanan perpustakaan pada Dinas berfungsi sebagai wahana:

- a. belajar, rekreasi, informasi, inspirasi, pendidikan, penelitian, kebudayaan;
- b. pelestarian koleksi Daerah; dan
- c. untuk meningkatkan wawasan, kecerdasan, keberdayaan masyarakat Daerah.

Pasal 14

Unit Layanan Perpustakaan pada Dinas memiliki tugas:

- a. menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini;
- b. menyediakan sarana pendidikan seumur hidup;
- c. menyediakan sarana pengembangan kreativitas diri anggota masyarakat;
- d. menunjang terselenggaranya pusat budaya masyarakat Daerah;
- e. mendayagunakan koleksi perpustakaan termasuk akses informasi koleksi perpustakaan lain serta berbagai laman perpustakaan dalam jaringan;
- f. menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan informasi;
- g. menyediakan fasilitas belajar dan membaca;
- h. memfasilitasi pengembangan literasi informasi;
- i. membina penyelenggaraan perluasan layanan perpustakaan proaktif;
- j. melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- k. melakukan pengelolaan data profil Perpustakaan; dan
- l. menyediakan sarana digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB V

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) SNP terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan

pengembangan perpustakaan.

- (3) Ketentuan mengenai SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan pemustaka, Perpustakaan pada Dinas menyediakan koleksi perpustakaan sesuai dengan standar koleksi perpustakaan berdasarkan SNP.
- (3) Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. jenis koleksi perpustakaan;
 - b. jumlah koleksi perpustakaan;
 - c. pengembangan koleksi perpustakaan;
 - d. pengolahan koleksi perpustakaan; dan
 - e. pelestarian koleksi perpustakaan.

Bagian Kedua

Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum;
 - c. koleksi berkala;
 - d. terbitan pemerintah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan

- lokal;
- f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
 - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
 - c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
 - d. karya dalam bentuk elektronik.

Bagian Ketiga Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Jumlah Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (2) Dinas menambah jumlah judul koleksi perpustakaan paling sedikit 0,025 per kapita dikalikan jumlah penduduk di daerah.

Bagian Keempat Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Kebijakan mengembangkan koleksi perpustakaan harus ditinjau paling sedikit setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Pengembangan koleksi perpustakaan meliputi:

- a. seleksi bahan perpustakaan;
- b. pengadaan bahan perpustakaan;
- c. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- d. penyiangan bahan perpustakaan.

Pasal 21

- (1) Seleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari pemustaka dan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga perpustakaan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 22

- (1) Pengadaan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat dilakukan dengan:
 - a. pembelian;
 - b. tukar menukar;
 - c. sumbangan;
 - d. hibah; dan/atau
 - e. koleksi deposit.
- (2) Pengolahan bahan pustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan antara lain dengan:
 - a. inventarisasi;
 - b. klasifikasi
 - c. pembuatan katalog;
 - d. penyelesaian koleksi perpustakaan; dan
 - e. penyajian koleksi perpustakaan.

- (3) Penyiangan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan pada:
 - a. edisi dan cetakan lama;
 - b. bahan perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
 - c. bahan perpustakaan yang isinya tidak lengkap.
- (4) Penyiangan bahan perpustakaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun.

Bagian Kelima

Pengolahan Koleksi Perpustakaan

Pasal 23

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d antara lain dilakukan dengan cara:

- a. klasifikasi;
- b. penyelesaian koleksi perpustakaan; dan
- c. penyajian koleksi perpustakaan.

Bagian Keenam

Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Pelestarian koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan koleksi perpustakaan; dan
 - b. perbaikan koleksi perpustakaan.
- (2) Pemeliharaan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengalihmediakan dan menyimpan master digital koleksi perpustakaan;
 - b. melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan
 - c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan koleksi perpustakaan dilakukan secara berkala.

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan SNP.
- (2) Standar sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabotan; dan
 - e. peralatan.

Bagian Kedua

Lahan

Pasal 26

- (1) Perpustakaan wajib memiliki lahan sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Lahan sebagaimana pada ayat (1) harus:
 - a. berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman;
 - b. dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki status hukum yang jelas; dan
 - d. jauh dari lokasi rawan bencana.

Bagian Ketiga

Gedung

Pasal 27

- (1) Gedung perpustakaan harus memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, dan estetika;
- (2) Gedung perpustakaan bersifat permanen yang memenuhi pengembangan fisik secara berkelanjutan dan

bersinergi dengan kepariwisataan.

- (3) Lokasi gedung perpustakaan terletak ditempat yang strategis dan memudahkan penjangkauan.

Pasal 28

- (1) Gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi perpustakaan, ruang baca, ruang auditorium, ruang staf dan ruang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditata secara estetika.
- (2) Gedung perpustakaan harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.
- (3) Fasilitas umum gedung perpustakaan dapat berupa:
 - a. toilet;
 - b. kantin;
 - c. musholah/ruang tempat ibadah;
 - d. gudang; dan
 - e. fasilitas umum lainnya.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berada di dalam ruang koleksi perpustakaan.
- (5) Fasilitas khusus gedung perpustakaan antara lain:
 - a. ruang kerja staf;
 - b. ruang laktasi untuk menyusui;
 - c. ruang disabilitas;
 - d. ruang anak;
 - e. ruang pengolahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan;
 - f. ruang referensi;
 - g. ruang alat peraga edukatif (APE);
 - h. ruang penyiangan;
 - i. ruang multimedia;
 - j. ruang baca;
 - k. ruang diskusi; dan
 - l. ruang serba guna.

BAB VIII
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 29

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan SNP.
- (3) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (4) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (5) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan SNP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung

jawabnya.

BAB X PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelestarian koleksi daerah, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada perpustakaan pada Dinas.
- (2) Penyerahan cetakan dan/ atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 33

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Perpustakaan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

Pasal 35

Pembudayaan kegemaran membaca antara lain melalui:

- a. gerakan gemar membaca;
- b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai

- proses pembelajaran;
- c. penyediaan pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
 - d. taman bacaan masyarakat; dan/atau
 - e. rumah baca.

Bagian Kedua

Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca

Pasal 36

- (1) Untuk menumbuhkan budaya gemar membaca, Walikota menggalakan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan gerakan Pembudayaan Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca

Pasal 37

Peranan orang tua dalam pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca di lingkungan keluarga terdiri atas:

- a. menyediakan waktu untuk membaca di rumah paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya;
- b. memanfaatkan Perpustakaan, TBM, atau Sudut Baca atau Pojok Baca untuk penyediaan Bahan Bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu; dan
- c. menentukan bahan bacaan atau bahan perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota keluarga selaku pembaca.

Pasal 38

- (1) Pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca melalui kelompok masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, musyawarah pimpinan kecamatan, posyandu,

pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, tempat ibadah, dan organisasi masyarakat lainnya.

- (2) Pembinaan Pembudayaan Gemar Membaca melalui kelompok masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dilingkungan pemerintah maupun swasta.
- (3) Pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

Pasal 39

- (1) Pimpinan Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) Pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan kegiatan membaca dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal kegiatan membaca secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Kegiatan membaca yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara menyelenggarakan kegiatan yang menunjang terhadap Pembudayaan Gemar Membaca yang meliputi:
 - a. lomba menulis;
 - b. membaca puisi;
 - c. membaca cerita;
 - d. menulis karya ilmiah/popular; dan/atau
 - e. lain-lain kegiatan yang menunjang pembudayaan gemar membaca.
- (5) Pimpinan Satuan Pendidikan memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa yang gemar membaca dan meminjam buku di Perpustakaan.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pembudayaan Gemar Membaca diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 40

Peran dunia usaha dalam pembudayaan gemar membaca, antara lain:

- a. memelopori pendirian perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan pojok baca di lingkungan masyarakat; dan
- b. mempromosikan kegiatan pembudayaan gemar membaca kepada masyarakat.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan jumlah pemustaka, perpustakaan membuat kegiatan dan/ atau promosi secara berkala.
- (2) Kegiatan dan/ atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. perlombaan;
 - b. pameran; dan/atau
 - c. seminar.

BAB XII

FASILITAS, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan SNP, Perpustakaan memfasilitasi, membina, dan mengembangkan perpustakaan di Daerah.
- (2) Fasilitas, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perpustakaan kota;
 - b. perpustakaan kecamatan;
 - c. perpustakaan desa/ kelurahan;
 - d. perpustakaan sekolah; dan

- e. perpustakaan masyarakat.
- (3) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan perpustakaan di Daerah dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 43

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya perpustakaan di Daerah;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNP; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan perpustakaan.

Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. pembentukan perhimpunan perpustakaan di Daerah;
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi perpustakaan teladan di Daerah.

Pasal 45

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong perpustakaan di Daerah untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan;
- b. mendorong perpustakaan di Daerah untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perpustakaan; dan/atau
- c. mendorong perpustakaan di Daerah untuk melakukan digitalisasi koleksi perpustakaan.

BAB XIII
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 46

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 47

Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga pendidikan;
- d. dunia usaha;
- e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- f. perorangan.

Bagian Kedua
Peran serta Masyarakat

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan; dan/atau
 - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan.

Pasal 49

Setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan, harus menyediakan taman baca untuk kepentingan masyarakat di kawasan permukiman dan/atau perumahan bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong terbentuknya taman baca di setiap desa yang pendanaannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan taman baca diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

PENGHARGAAN

Pasal 51

Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam:

- a. pembudayaan kegemaran membaca; dan/atau
- b. pemberdayaan Perpustakaan.

Pasal 52

- (1) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 antara lain:
 - a. lembaga;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. orang perseorangan.
- (2) Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari Perpustakaan.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai.

- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Dewan Perpustakaan Kota

Pasal 53

- (1) Dewan Perpustakaan Kota terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsure pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - i. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (3) Kepala Dinas membentuk panitia seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Kota.
- (4) Dewan Perpustakaan Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 54

Dewan Perpustakaan Kota bertugas:

- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
- b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
- c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan

perpustakaan.

Bagian Kedua
Forum Pemustaka

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk forum pemustaka yang difasilitasi oleh perpustakaan pada Dinas.
- (2) Pembentukan forum pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpustakaan dan pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan Kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan perpustakaan pada Dinas antara lain dapat bersumber dari:
 - a. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - c. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 November 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.17/2019)